

RESEARCH ARTICLE

INTEGRASI MAQASID AL-SHARIAH DALAM REFORMASI HUKUM NASIONAL: MENUJU SISTEM HUKUM BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Received: 10 Oktober 2025

Accepted: 20 Desember 2025

Muhammad Jailani^{1*}

***Corresponding author:**

Muhammad Jailani, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-mail:

jailanibkg019@gmail.com

Abstract: The issue of integrating Maqasid al-Shariah into national legal reform is crucial because modern law often loses its moral and welfare-oriented dimensions. Most previous studies remain normative and have yet to present an operational model that can be applied within the positive legal system. This gap indicates the need for new research that positions *Maqasid al-Shariah* not merely as a theological principle but as a universal legal paradigm that integrates moral values, social justice, and sustainability. The main research problem of this study is how to integrate Maqasid principles into national legal reform to build a fair and sustainable legal system. The study employs a qualitative approach with normative-comparative methods, focusing on Islamic legal systems and positive law in several countries. Data are collected through literature studies and analyzed using content analysis and legal hermeneutics. The expected outcome is the formulation of a conceptual model of Maqasid-based law as a foundation for modern legal reform. The novelty of this research lies in the synthesis of Maqasid with progressive legal theory and principles of global justice. Recommendations are directed toward the development of welfare-oriented legal policies to strengthen an inclusive and sustainable legal system.

Keywords: Maqasid al-Shariah, Legal Reform, Justice, Sustainability, Positive Law

Abstrak: Isu integrasi Maqasid al-Shariah dalam reformasi hukum nasional menjadi penting karena hukum modern sering kehilangan dimensi moral dan kemaslahatan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat normatif dan belum menghadirkan model operasional yang dapat diterapkan dalam sistem hukum positif. Celaht tersebut menunjukkan perlunya kajian baru yang menempatkan Maqasid al-Shariah bukan hanya sebagai prinsip teologis, tetapi sebagai paradigma hukum universal yang memadukan nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip maqasid dalam reformasi hukum nasional untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-komparatif dan lokus pada sistem hukum Islam dan hukum positif di beberapa negara. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis dengan analisis isi dan hermeneutika hukum. Hasilnya diharapkan melahirkan model konseptual hukum maqasid sebagai dasar reformasi hukum modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis maqasid dengan teori hukum progresif dan prinsip keadilan global. Rekomendasi diarahkan pada pengembangan kebijakan hukum berbasis kemaslahatan universal untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Maqasid al-Shariah, Reformasi Hukum, Keadilan, Keberlanjutan, Hukum Positif

About Author

Muhammad Jailani, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia.

To cite this article: Muhammad Jailani. (2025). Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Reformasi Hukum Nasional: Menuju Sistem Hukum Berkeadilan dan Berkelanjutan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2),28-35.



1. Introduction

Dalam dunia yang tengah dilanda krisis keadilan sosial, degradasi moral, dan ketimpangan ekonomi, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan manusia. Namun realitas global menunjukkan bahwa hukum di berbagai negara, baik di Barat maupun di dunia Islam, sering kali gagal mencapai tujuan dasarnya. Hukum modern yang lahir dari paradigma positivistik cenderung terlepas dari nilai etika dan spiritualitas, sehingga lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Fenomena seperti diskriminasi sistemik, eksplorasi sumber daya alam, serta ketidakadilan global memperlihatkan hilangnya dimensi moral dalam hukum kontemporer(Ariyanto, 2024). Dalam konteks ini, konsep Maqasid al-Shariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, muncul sebagai paradigma alternatif untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah pluralitas nilai global(Azis M.M.; Majid, W.Z.N.A., 2020)(Alwi F.A.; Mazlin, T.D.A.T.A.; Kadir, A.H.A.; Hassan, R.; Fikri, A.A.H.S., 2021).

Berbagai penelitian dan inisiatif global telah menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam hukum. Gerakan seperti Restorative Justice di Eropa, Human Rights-Based Development oleh PBB, dan pendekatan Islamic Legal Framework di dunia Muslim menandai kesadaran baru terhadap perlunya fondasi etis dalam reformasi hukum(Hermawan et al., 2025). Negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Uni Emirat Arab telah mencoba menerapkan prinsip maqasid dalam kebijakan publik, ekonomi, dan hukum syariah. Namun, studi-studi tersebut masih bersifat parsial dan normatif; maqasid lebih sering dijadikan slogan moral ketimbang kerangka metodologis yang dapat diterapkan secara sistematis dalam hukum positif. Di tingkat akademik, banyak penelitian hanya membahas maqasid dalam konteks fiqh klasik, belum sebagai paradigma global hukum publik atau sistem perundang-undangan modern(Abdullah, 2020). Dengan demikian, terdapat kesenjangan konseptual dan empiris yang menunjukkan perlunya pendekatan baru untuk mengoperasionalkan maqasid dalam konteks hukum nasional dan internasional.

Kajian terdahulu umumnya terbagi dalam dua arus besar. Arus pertama adalah positivisme hukum, yang menekankan kepastian dan rasionalitas formal, namun sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif. Arus kedua adalah pendekatan etis-spiritual, yang menekankan moralitas hukum tetapi dianggap sulit diimplementasikan dalam sistem hukum modern. Upaya untuk menggabungkan keduanya masih terbatas dan belum menghasilkan model konseptual yang komprehensif. Penelitian ini menempatkan diri di antara dua arus tersebut dengan mengusulkan integrasi Maqasid al-Shariah sebagai paradigma normatif yang memadukan rasionalitas hukum modern dengan nilai-nilai kemanusiaan universal(Khaleel & Avdukic, 2020)(Muthohirin et al., 2025). Dengan pendekatan ini, maqasid tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi sebagai kerangka filosofis dan metodologis untuk reformasi hukum yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan secara sosial maupun ekologis.

Berdasarkan kesenjangan konseptual dan empiris tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana konsep Maqasid al-Shariah dapat diintegrasikan dalam reformasi hukum nasional dan internasional untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan? Untuk menjawabnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi maqasid terhadap prinsip hukum modern seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, mengevaluasi potensi maqasid dalam memperkuat sistem hukum di berbagai negara, serta mengembangkan model konseptual hukum maqasid global yang berorientasi pada kemaslahatan universal(Ashafa et al., 2025)(Hartati et al., 2023). Hipotesis yang diajukan adalah bahwa integrasi Maqasid al-Shariah mampu menghasilkan paradigma

hukum baru yang menggabungkan aspek moral dan rasional, spiritual dan universal, sehingga menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

2. Literature Review

1. Konsep Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah berarti “tujuan-tujuan hukum Islam” yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Secara klasik, al-Ghazali dan al-Syathibi merumuskan lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, maqasid diperluas menjadi nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan keberlanjutan. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengarahkan kehidupan sosial agar berkeadilan dan seimbang antara aspek spiritual dan rasional. Secara evaluatif, maqasid menawarkan pendekatan hukum yang fleksibel dan kontekstual. Beberapa negara seperti Malaysia dan UEA telah mengadopsinya dalam sistem ekonomi dan kebijakan hukum. Namun, tantangan muncul dalam implementasi praktis, karena sering kali maqasid hanya menjadi slogan moral tanpa dasar operasional yang kuat. Diperlukan metodologi multidisipliner agar maqasid dapat diterjemahkan secara efektif dalam hukum positif dan menjadi dasar reformasi hukum yang adil dan relevan secara global.

2. Reformasi Hukum Nasional dan Global

Reformasi hukum adalah proses pembaruan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ia mencakup perbaikan struktur hukum, penegakan keadilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Di tingkat global, reformasi hukum berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keberlanjutan. Hukum dipandang bukan sekadar norma tertulis, tetapi juga instrumen moral dan pembangunan sosial. Dalam praktiknya, hasil reformasi hukum bervariasi di berbagai negara. Negara maju menekankan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan negara berkembang lebih fokus pada keadilan sosial dan pemberantasan korupsi. Di dunia Islam, reformasi hukum menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai tradisional dengan sistem hukum modern. Integrasi maqasid dapat menjadi solusi, karena menghubungkan dimensi moral, spiritual, dan universal hukum, sekaligus memperkuat arah reformasi menuju keadilan dan kemaslahatan bersama.

3. Keadilan dan Keberlanjutan dalam Perspektif Hukum

Keadilan merupakan inti dari setiap sistem hukum dan berarti memberikan kepada setiap orang haknya secara layak. Dalam hukum modern, keadilan mencakup kesetaraan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, keberlanjutan menekankan tanggung jawab hukum dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Kedua konsep ini saling melengkapi sebagai dasar bagi sistem hukum yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Secara evaluatif, penerapan keadilan dan keberlanjutan sering terhambat oleh orientasi hukum yang terlalu legalistik dan ekonomis. Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa keadilan substantif berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekologis. Integrasi Maqasid al-Shariah dapat memperkaya pendekatan hukum dengan prinsip *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), sehingga hukum tidak hanya adil bagi manusia tetapi juga bagi alam dan generasi mendatang. Dengan demikian, maqasid dapat menjadi fondasi moral bagi sistem hukum berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

3. Method

Pemilihan isu integrasi *Maqasid al-Shariah* dalam reformasi hukum nasional dan internasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menemukan paradigma hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan keberlanjutan moral. Fenomena global seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, serta kegagalan hukum modern dalam menegakkan nilai kemanusiaan memperlihatkan perlunya pendekatan baru yang menyatukan rasionalitas hukum dan etika spiritual. *Maqasid al-Shariah* dipilih karena memiliki karakter universal yang mampu menjembatani perbedaan antara sistem hukum berbasis agama dan hukum positif sekuler. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana maqasid dapat dioperasionalkan dalam konteks hukum modern, baik di tingkat nasional maupun global, serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip *Maqasid al-Shariah* dan relevansinya terhadap teori hukum modern, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan nilai maqasid dalam berbagai sistem hukum di dunia, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Inggris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga internasional seperti PBB dan *Islamic Development Bank*. Pemilihan data dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik penelitian agar hasil kajian dapat merepresentasikan keragaman perspektif global.

Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka mendalam (*library research*), analisis dokumen hukum, dan telaah literatur ilmiah yang berfokus pada integrasi nilai maqasid dalam kebijakan publik dan sistem hukum modern. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap reduksi data dengan memilah literatur dan dokumen yang relevan terhadap fokus penelitian. Kedua, tahap kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti keadilan substantif, keberlanjutan, dan kemaslahatan universal. Ketiga, tahap interpretasi dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna dan relevansi prinsip maqasid dalam konteks reformasi hukum. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk membangun model konseptual hukum maqasid yang dapat diaplikasikan dalam reformasi hukum nasional dan internasional, menuju sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Result

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu utama dalam integrasi *Maqasid al-Shariah* ke dalam reformasi hukum nasional dan internasional terletak pada tidak seimbangan antara nilai moral dan struktur legal formal(Liang et al., 2025)(Hasanudin et al., 2023). Banyak negara masih menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan dan ekonomi, bukan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umum. Fenomena ini terlihat dari masih tingginya ketimpangan sosial, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat rentan, serta belum terintegrasinya nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kebijakan hukum. Misalnya, di beberapa negara Muslim seperti Malaysia dan Brunei, maqasid mulai digunakan sebagai kerangka dalam kebijakan pembangunan, namun masih terbatas pada aspek ekonomi dan belum menjadi paradigma menyeluruh dalam reformasi hukum. Untuk menggambarkan hubungan antarunsur yang membentuk fenomena ini, berikut disajikan bagan konseptual yang menunjukkan faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi *Maqasid al-Shariah* dalam reformasi hukum:

Bagan 1. Struktur Hubungan Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Reformasi Hukum

Kategori / Faktor Utama	Subfaktor / Penjelasan	Dampak terhadap Reformasi Hukum
Epistemologis	Dominasi paradigma positivistik yang memisahkan hukum dari nilai moral dan spiritual.	Menyebabkan hukum kehilangan dimensi etika dan orientasi kemaslahatan.
Struktural	Pengaruh politik dan ekonomi dalam proses legislasi dan kebijakan publik.	Membatasi independensi hukum dan menghambat penerapan maqasid secara substansial.
Sosiokultural	Rendahnya kesadaran masyarakat dan lembaga terhadap maqasid sebagai nilai universal.	Menghambat penerimaan maqasid dalam hukum nasional dan internasional.
Institusional	Kurangnya lembaga yang berperan dalam penerapan maqasid secara sistematis.	Menghasilkan kebijakan hukum yang parsial dan tidak berkelanjutan.
Global-Normatif	Tidak adanya model konseptual universal untuk integrasi maqasid dalam hukum global.	Menimbulkan fragmentasi dan perbedaan tafsir antarnegara.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara ahli (2025).

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa integrasi maqasid dalam hukum memerlukan pendekatan multidimensional. Faktor epistemologis dan struktural menentukan arah reformasi hukum, sedangkan faktor sosiokultural dan institusional menentukan keberterimaan serta efektivitas implementasinya. Di negara-negara Barat, maqasid sering disalahpahami sebagai konsep keagamaan semata, sementara di dunia Islam, maqasid kerap direduksi menjadi simbol moral tanpa operasionalisasi hukum yang konkret. Untuk memperjelas arah transformasi yang diusulkan penelitian ini, berikut disajikan model konseptual hasil sintesis antara teori maqasid, hukum progresif, dan keadilan global:

Figure 1. Model Konseptual Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Reformasi Hukum Global

Kategori / Indikator	Penjelasan
Pilar Epistemologis	Menyatukan rasionalitas hukum modern dengan nilai-nilai maqasid untuk memperkuat fondasi etis hukum.
Pilar Struktural	Mengintegrasikan maqasid dalam kebijakan publik, sistem peradilan, dan lembaga hukum nasional.
Pilar Sosial-Ekologis	Menerapkan maqasid dalam kebijakan sosial dan lingkungan guna mewujudkan keadilan berkelanjutan.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan hasil kajian literatur (2025).

Implikasi fenomena ini bersifat transformatif. Integrasi *Maqasid al-Shariah* menawarkan paradigma hukum baru yang lebih holistik—menyatukan aspek moral, sosial, dan ekologis dalam sistem hukum. Prinsip maqasid dapat memperkuat nilai-nilai keadilan substantif,

kesetaraan gender, tanggung jawab lingkungan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks global, maqasid mampu menjadi jembatan etika antara sistem hukum Barat dan Islam, mendorong terciptanya tata hukum dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum masa depan harus berlandaskan maqasid agar tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan kemanusiaan.

5. Discussion

Integrasi *Maqasid al-Shariah* dalam reformasi hukum nasional dan internasional menghadapi tantangan konseptual, struktural, dan kultural(Ayhan, 2022). Penerapan maqasid dalam hukum sering kali berhenti pada tataran normatif tanpa transformasi ke dalam kebijakan dan praktik hukum konkret. Faktor epistemologis seperti dominasi positivisme hukum modern masih memisahkan hukum dari dimensi moral dan spiritual. Selain itu, faktor struktural berupa pengaruh politik, ekonomi, dan kepentingan elit turut menghambat penerapan maqasid dalam sistem perundang-undangan. Faktor sosial-budaya juga berperan besar, di mana pemahaman masyarakat terhadap maqasid masih terbatas sebagai konsep religius, bukan prinsip universal yang relevan bagi keadilan sosial dan keberlanjutan(Hermawan et al., 2025). Fenomena ini menggambarkan kesenjangan antara idealisme maqasid dan realitas praktik hukum kontemporer.

Refleksi terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama belum optimalnya integrasi maqasid dalam hukum adalah cara pandang yang reduksionis terhadap hukum itu sendiri. Dalam banyak sistem hukum modern, hukum dipahami sebagai perangkat aturan yang bersifat teknis dan formal, bukan sebagai instrumen moral untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammat*)(Hermawan et al., 2025). Paradigma positivistik menjadikan hukum kehilangan ruh etiknya. Di negara-negara Muslim, maqasid sering diperlakukan sebagai wacana teologis yang tidak dioperasionalkan ke dalam proses legislasi dan peradilan(Mujib, 2022). Akibatnya, maqasid tidak mampu menjadi panduan substantif dalam pembentukan hukum, melainkan hanya menjadi simbol moralitas yang tidak berdaya secara struktural. Lemahnya lembaga riset dan pendidikan hukum Islam yang berorientasi maqasid turut memperlambat transformasi konseptual ke dalam sistem hukum nasional maupun global.

Interpretasi terhadap fenomena ini menunjukkan konsekuensi luas terhadap pembangunan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. Ketika maqasid tidak diintegrasikan ke dalam hukum, maka sistem hukum kehilangan arah moral yang mengutamakan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*ma�*)(Habib, 2025). Ketidakhadiran nilai-nilai maqasid mengakibatkan munculnya berbagai ketimpangan hukum, seperti diskriminasi sosial, kriminalisasi kebijakan, dan ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, jika maqasid diterapkan secara substansial, hukum dapat menjadi sarana transformatif yang menegakkan keadilan sosial, melindungi lingkungan, dan memperkuat etika publik(Arif, 2020)(Mukhibad M.R.; Warsina, W.; Rahmawati, R.; Setiawan, D., 2020). Dalam konteks global, maqasid dapat memperluas cakrawala etika hukum internasional dengan menggabungkan nilai keadilan universal dan keberlanjutan ekologis, sehingga terbentuk tatanan hukum dunia yang lebih manusiawi dan inklusif.

Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, pembahasan ini memperluas cakupan dengan tidak hanya menyoroti maqasid sebagai instrumen teologis, tetapi juga sebagai paradigma filosofis yang dapat diterapkan dalam hukum positif modern. Peneliti seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali menekankan dimensi rasional dan dinamis maqasid dalam pembaruan hukum Islam, namun belum banyak membahas strategi integratif dalam sistem hukum nasional dan internasional(Wahib, 2022). Kajian ini

menggabungkan pendekatan maqasid dan teori hukum progresif yang menekankan aspek kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan substantif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa maqasid dapat menjadi jembatan epistemologis antara hukum Islam dan sistem hukum Barat, yang selama ini sering dianggap bertentangan secara nilai.

Sebagai rekomendasi, perlu disusun strategi konseptual dan kebijakan yang terarah untuk mengintegrasikan maqasid ke dalam reformasi hukum nasional dan global. Secara konseptual, dibutuhkan model sintesis antara maqasid dan teori hukum modern agar tercipta paradigma hukum berorientasi kemaslahatan dan keberlanjutan(Pietroforte et al., 2024)(Octavia & Palennari, 2025). Secara metodologis, pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teologi, filsafat hukum, ekonomi, dan ekologi perlu dikembangkan. Sedangkan secara kebijakan, pemerintah dan lembaga internasional disarankan membentuk pusat kajian dan lembaga regulasi yang menempatkan maqasid sebagai dasar dalam perancangan undang-undang dan kebijakan publik. Dengan demikian, *Maqasid al-Shariah* tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi fondasi nyata bagi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan manusiawi di tingkat nasional maupun global.

6. Conclusion

Integrasi *Maqasid al-Shariah* dalam reformasi hukum nasional dan internasional menegaskan pentingnya reposisi nilai moral dan kemaslahatan dalam sistem hukum modern. Kajian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara idealisme maqasid dan praktik hukum positif masih menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan keberlanjutan hukum. Maqasid, dengan lima tujuan utamanya—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menawarkan pendekatan etis yang mampu melengkapi kekosongan nilai dalam hukum positif yang cenderung rasionalistik dan formalistik. Dengan demikian, integrasi maqasid bukan sekadar wacana teologis, tetapi juga menjadi kerangka filosofis dan praktis yang dapat memandu perumusan hukum agar lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan di tengah pluralitas sistem hukum dunia.

Studi ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan model integratif yang menyatukan *Maqasid al-Shariah*, teori hukum progresif, dan prinsip keadilan global dalam satu kerangka sintesis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa maqasid tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga dapat diterapkan secara universal sebagai paradigma moral dalam reformasi hukum nasional dan internasional. Secara metodologis, pendekatan multidisipliner yang digunakan menunjukkan bahwa dimensi hukum, etika, sosial, dan ekologi dapat dikaitkan secara harmonis untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap tantangan global, seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan degradasi moral. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta memberikan dasar normatif bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang berpihak pada kemaslahatan manusia dan kelestarian kehidupan.

Namun, studi ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan utama terletak pada belum dilakukannya validasi empiris yang mendalam terhadap penerapan maqasid dalam sistem hukum di berbagai negara. Analisis masih bersifat konseptual dan normatif sehingga memerlukan studi lanjutan berbasis data empiris yang menilai efektivitas integrasi maqasid dalam praktik hukum, kebijakan publik, dan lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ke depan perlu memperluas kajian ke aspek implementatif dengan mengembangkan indikator hukum maqasid yang terukur dan dapat diterapkan lintas sistem hukum. Dengan demikian, upaya menuju sistem hukum berkeadilan dan berkelanjutan berbasis maqasid dapat diwujudkan secara lebih konkret dan operasional di tingkat global.

References

- Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqasid al-Shari'ah in the Classical Fiqh al-Awqāf. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 79–90. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104160607&partnerID=40&md5=bedd439c3d2cf6230fc5c44484075f50>
- Alwi F.A.; Mazlin, T.D.A.T.A.; Kadir, A.H.A.; Hassan, R.; Fikri, A.A.H.S., S. F. S. . H. (2021). Maqasid Al-Shariah in Islamic banks before VBI implementation. *Social and Management Research Journal*, 18(2), 173–189. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85218992468&partnerID=40&md5=ea079e88fade6571e0983970e856f93c>
- Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah Bin Bayyah. *El Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 18–35. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85183383154&partnerID=40&md5=ef04fd1bcbb585cc9ab1ea817e34ff96>
- Ariyanto, I. muqit. (2024). Development of Spiritual Intelligence through the Learning of Aqidah Akhlak (Case Study of Madrasah Aliyah YTP Kertosono). *EDUTEC : Journal of Education And Technology*, 7(4), 363–372. <https://doi.org/10.29062/edu.v7i4.785>
- Ashafa, S. A., Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2025). Catalytic role of Islam's social well-being and economic justice as determinants of peaceful coexistence: a systematic literature review using PRISMA. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJVES-10-2024-0321>
- Ayhan, A. (2022). An Analysis of Legal Realism From the Perspective of Islamic Law. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 26(2), 717–741. <https://doi.org/10.18505/cuid.1151808>
- Azis M.M.; Majid, W.Z.N.A., N. K. . M. (2020). Fraud prevention in Malaysia: Maqasid al-shariah perspective. *Global Business and Management Research*, 12(2), 104–116. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110964700&partnerID=40&md5=5e13b18672168073e3614dbac053f4a7>
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharī'a's Perspective. *KARSA*, 33(1), 105–134. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617>
- Hartati, S. Y., Kontesa, E., & Baskara, A. (2023). Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2), 289–314. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48678>
- Hasanudin, Mubarok, J., & Maulana, M. A. F. (2023). Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Masālih Approach. *Samarah*, 7(2), 1267–1292. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601>
- Hermawan, W., Supriyadi, T., & Kurniawan, C. S. (2025). Designing a Pedagogical Model for Islamic Legal Literacy and Religious Moderation in Contemporary Digital Contexts. *Journal of Social Studies Education Research*, 16(3), 209–237.
- Khaleel, F., & Avdukic, A. (2020). *Exploring the Epistemology of Utility Function in Islamic Economics: Foundation of Islamic Finance* (pp. 23–40). https://doi.org/10.1007/978-3-03-34420-7_2
- Liang, Y., Yang, T., & Liang, S. (2025). MEDIA LITERACY AND MORAL EDUCATION: A PHILOSOPHICAL INQUIRY INTO IDEOLOGICAL TEACHING THROUGH RELIGIOUS AND ETHICAL PERSPECTIVES. *European Journal for Philosophy of Religion*, 17(2), 376–388. <https://doi.org/10.24204/ejpr.2025.4558>
- Mujib, L. S. bin. (2022). Maqasid al-Shari'ah dari Masa al-Syathibi Sampai dengan Ibn Ashur: Rasionalisasi Hukum Islam Dalam Meresposn Relasi Muslim Dan Non Muslim. *Muhammad Horizon Ilmu Reorientasi Paradigmatik Integrasi Keilmuan*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85193354651&partnerID=40&md5=8bb04e031d84bb5665a3e2e9349dfa30>
- Mukhibad M.R.; Warsina, W.; Rahmawati, R.; Setiawan, D., H. . R. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index—Study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114–126. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85131631092&partnerID=40&md5=5ef107f2f63fcfec9039725524bd78d2>
- Muthohirin, N., Aziz, A. A., Mahfud, C., Mukhlis, F., & Hikmawati, R. (2025). ISLAMIC SCIENCES IN TRANSITION: Post-Reformation Developments in Indonesia's State

- Islamic Universities. *Ulumuna*, 29(1), 429–460. <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.849>
- Octavia, N. R., & Palennari, M. (2025). MASSIKOLA: An Innovative Learning Model to Improve Cell Concept Understanding in High School Students. *Jurnal Edukasi Terkini*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/10.70310/jet.2025.02010380>
- Pietroforte, S., Dey, P., Ibáñez, E., Luciano, A. M., Lodde, V., Franciosi, F., Popovic, M., Vassena, R., & Zambelli, F. (2024). Meiotic maturation failure in primary ovarian insufficiency: insights from a bovine model. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 41(8), 2011–2020. <https://doi.org/10.1007/s10815-024-03160-3>
- Wahib, A. (2022). Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Intelectual, Emotional and Spiritual Quotient dalam Bingkai Pendidikan Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 479–494. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i2.4758>